



PUTUSAN

Nomor 6/Pdt.G.S/2024/PN Slw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Slawi yang mengadili Perkara Gugatan Sederhana, pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk, UNIT TONGGARA yang berkedudukan di Raya pangkah No 41 Tonggara, Kecamatan Kedungbanteng, Kabupaten Tegal, dalam hal ini memberikan Kuasa kepada :

1. Erna Saptarini, Kepala Unit PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang BRI Tegal, Unit Tonggara;
2. Mohamad Supriyanto, Mantri PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang BRI Tegal, Unit Jatibogor;

Berdasarkan Surat Kuasa tanggal 5 Januari 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Slawi dengan Nomor Register 22/SK/1/2024 tanggal 22 Januari 2024, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

MELAWAN

NUROHMAN, Beralamat Depok Rt 02 Rw 02 Kelurahan Depok Kecamatan Pangkah Kabupaten Tegal, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I**;

HAFIYYATUN HABIBAH, Beralamat Depok Rt 02 Rw 02 Kelurahan Depok Kecamatan Pangkah Kabupaten Tegal, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II**;

Tergugat I dan Tergugat II secara bersama-sama selanjutnya disebut **Para Tergugat**.

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak;



TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 5 Januari 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Slawi dengan Nomor Register 6/Pdt.G.S/2024/PN Slw., telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

1. Para Tergugat adalah suami istri yang secara tanggung renteng menerima kredit dari Penggugat dan telah menandatangani Surat Pengakuan Hutang Nomor: SPH:93331528/6070/06/22 tanggal 15 Juni 2022, selanjutnya disebut SPH,
2. Bahwa di dalam SPH tersebut Para Tergugat mengaku berhutang kepada Penggugat sebesar pokok Rp. 150.000.000,-(seratus lima puluh juta rupiah), dengan syarat dan ketentuan antara lain sebagai berikut:
 - a. Para Tergugat wajib membayar angsuran kredit kepada Penggugat setiap bulan selama jangka waktu kredit sebesar Rp 3.953.246,- (tiga juta Sembilan ratus lima puluh tiga ribu dua ratus empat puluh enam) yang terdiri dari:

Angsuran Pokok sebesar Rp. 1.484.496,- (satu juta empat ratus delapan puluh empat ribu empat ratus Sembilan puluh enam rupiah)

Angsuran Bunga sebesar Rp. 2.468.750,-(dua juta empat ratus enam puluh delapan ribu tujuh ratus lima puluh rupiah)
 - b. Pembayaran angsuran oleh Para Tergugat setiap bulan mulai tanggal 15 Juli 2022 dan selambat-lambatnya pada tanggal 23 pada bulan angsuran yang bersangkutan;
 - c. Untuk menjamin pelunasan hutangnya tersebut, Para Tergugat menyerahkan agunan berupa tanah dan/atau tanah berikut bangunan dengan bukti kepemilikan Sertifikat Hak Milik (SHM) No.66/Depok Kecamatan pangkah Kabupaten Tegal atas nama Baeti Ta'mirul Khikmah, dengan luas 655 m² berdasarkan Surat Ukur No. 28/Depok/2003 tanggal 26 Juli 2003 yang disimpan pada Penggugat sampai dengan hutang Para Tergugat lunas.
3. Bahwa Para Tergugat juga telah membuat dan menandatangani Surat Pernyataan Penyerahan Agunan dan Surat Kuasa Menjual Agunan, yang berisi kuasa kepada Penggugat untuk melakukan penjualan secara di bawah tangan maupun di muka umum terhadap agunan kredit Para

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 6/Pdt.G.S/2024/PN Slw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat di atas untuk pelunasan hutang Para Tergugat, apabila Para Tergugat wanprestasi/cidera janji,

4. Bahwa dalam masa kreditnya berjalan, Para Tergugat ternyata telah tidak memenuhi kewajiban (wanprestasi/cidera janji) sesuai Pasal 2 ayat (2) Surat Pengakuan Hutang Nomor: SPH:93331528/6070/06/22 tanggal 15 Juni 2022, yaitu membayar angsuran pokok dan bunga tiap-tiap bulan kepada Penggugat sebesar Rp 3.953.246,-(tiga juta Sembilan ratus lima puluh tiga ribu dua ratus empat puluh enam rupiah) yang terdiri dari:

Angsuran Pokok sebesar Rp. 1.484.496,-(satu juta empat ratus delapan puluh empat ribu empat ratus Sembilan puluh enam rupiah)

Angsuran bunga sebesar Rp. 2.468.750,-(dua juta empat ratus enam puluh delapan ribu tujuh ratus lima puluh rupiah)

5. Bahwa Para Tergugat tidak melaksanakan kewajibannya membayar angsuran pinjaman secara tepat waktu dan tepat jumlah sebagaimana disepakati dalam SPH tersebut di atas sejak bulan April 2023 sehingga hutang Para Tergugat kepada Penggugat telah macet dengan jumlah tunggakan yang harus dilunasi Para Tergugat sampai dengan posisi bulan Januari 2024 adalah sebesar Rp. 140.627.407,- (seratus empat puluh juta enam ratus dua puluh tujuh ribu empat ratus tujuh rupiah) yang terdiri dari:

Tunggakan Pokok Rp. 129.076.535,-(seratus dua puluh Sembilan juta tujuh puluh enam ribu lima ratus tiga puluh lima rupiah)

Tunggakan Bunga Rp. 11.550.872,- (Sebelas juta lima ratus lima puluh ribu delapan ratus tujuh puluh dua rupiah)

6. Bahwa akibat macetnya pinjaman Para Tergugat tersebut, Penggugat harus menanggung kerugian karena harus membuku biaya pencadangan aktiva produktif sebesar pinjaman macet Para Tergugat untuk mematuhi Peraturan Bank Indonesia No. 14/15/PBI/2012 tanggal 24 Oktober 2012 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum, yaitu pada Pasal 41 dan Pasal 42 ayat (1) &(3),

7. Bahwa atas menunggaknya hutang Para Tergugat tersebut, Penggugat telah berulang kali melakukan penagihan dan memberikan peringatan-peringatan kepada Para Tergugat melalui surat-surat sebagai berikut:

- a. Surat Peringatan 1 No. B.02/Unit/02/05/2023 Tertanggal 02 Mei 2023,
- b. Surat Peringatan 2 No. B.28/Unit/20/06/2023 tertanggal 20 Juni 2023,
- c. Surat Peringatan 3 No. B.65/Unit/21/08/2023 tertanggal 21 Agustus

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 6/Pdt.G.S/2024/PN Slw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2023,

8. Bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, maka sangat beralasan apabila Penggugat memohon kepada Yang Mulia Hakim yang memeriksa perkara aquo untuk menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat kepada Para Pihak, Surat Pengakuan Hutang Nomor:SPH: 93331528/6070/06/22 tanggal 15 Juni 2022 yang ditandatangani Para Tergugat
9. Bahwa sesuai Pasal 11 ayat (8) Syarat-syarat Umum Perjanjian Pinjaman dan Kredit PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, yang merupakan lampiran dan menjadi satu kesatuan dengan SPH, Penggugat berhak menghentikan dan atau menagih seluruh hutang Para Tergugat dengan segera, seketika dan sekaligus lunas tanpa suatu peringatan apabila Para Tergugat lalai membayar satu kali angsuran atas jumlah pokok atau pembayaran bunga dan biaya-biaya,
10. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, nyata-nyata Para Tergugat telah wanprestasi terhadap SPH dan wajib melunasi hutangnya kepada Penggugat secara seketika dan sekaligus lunas sebesar Rp.140.627.407,- (Seratus empat puluh juta enam ratus dua puluh tujuh ribu empat ratus tujuh rupiah) yang terdiri dari:
Tunggakan Pokok Rp. 129.076.535,-(seratus dua puluh Sembilan juta tujuh puluh enam ribu lima ratus tiga puluh lima rupiah)
Tunggakan Bunga Rp. 11.550.872,-(sebelas juta lima ratus lima puluh ribu delapan ratus tujuh puluh dua rupiah)
11. Bahwa apabila Para Tergugat tetap tidak melunasi seluruh sisa hutangnya tersebut, maka Penggugat mohon Ketua Pengadilan Negeri Slawi memerintahkan penjualan agunan yang telah diserahkan Para Tergugat melalui lelang dengan perantaraan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Tegal, yaitu tanah dan atau tanah berikut bangunan dengan bukti kepemilikan SHM no. 66/Depok, Kecamatan Pangkah, Kabupaten Tegal atas nama Baeti Ta'mirul Khikmah, dengan luas 655 m² berdasarkan Surat Ukur No.28/Depok/2003 tanggal 26 Juli 2003.

Bahwa untuk mendukung gugatan Penggugat aquo, Penggugat sertakan bukti-bukti sebagai berikut :

Bukti Surat :

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 6/Pdt.G.S/2024/PN Slw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. P - 1: Copy dari Asli Surat Pengakuan Hutang Nomor :

SPH:93331528/6070/06/22 tanggal 15 Juni 2022 berikut lampirannya;

Keterangan Singkat :

Bukti P-1 membuktikan hal-hal sebagai berikut:

- a. Para Tergugat mengaku berhutang kepada Penggugat sebesar pokok Rp 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah), dengan jangka waktu 60 (lima puluh) bulan,
- b. Para Pengugat wajib mengangsur hutangnya kepada Penggugat setiap bulan selama jangka waktu kredit sebesar Rp. 3.953.246,- (tiga juta Sembilan ratus lima puluh tiga ribu dua ratus empat puluh enam rupiah) yang terdiri dari:
Angsuran Pokok sebesar Rp.1.484.496,-(satu juta empat ratus delapan puluh empat ribu empat ratus Sembilan puluh enam rupiah)
Angsuran bunga sebesar Rp. 2.468.750,-(dua juta empat ratus enam puluh delapan ribu tujuh ratus lima puluh rupiah)
- c. Angsuran pokok dan bunga tersebut wajib dibayar Para Tergugat mulai bulan Juli 22 dan selambat-lambatnya tanggal 23 pada bulan angsuran yang bersangkutan;

2. P - 2 : Copy dari Asli Kuitansi Pencairan Kredit tanggal 15 Juni 2022;

Keterangan Singkat :

Bukti P-2 membuktikan bahwa Para Tergugat telah menerima pencairan kredit dari Penggugat sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) dengan angsuran perbulan sebesar Rp. 3.953.246,- (Tiga juta Sembilan ratus lima puluh tiga ribu dua ratus empat puluh enam rupiah) yang terdiri dari

Angsuran Pokok sebesar Rp. 1.484.496,-(Satu juta empat ratus delapan puluh empat ribu empat ratus Sembilan puluh Sembilan puluh enam rupiah) dan

Angsuran Bunga sebesar Rp. 2.468.750,-(Dua juta empat ratus enam puluh delapan ribu tujuh ratus lima puluh rupiah)

3. P - 3 : Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Tergugat I;

4. P - 4 : Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Tergugat II;

Keterangan Singkat :

Bukti P-3 dan P-4 membuktikan bahwa Para Tergugat adalah debitur yang menandatangani Surat Pengakuan Hutang Nomor:

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 6/Pdt.G.S/2024/PN Slw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SPH:93331528/6070/06/22 tanggal 15 Juni 2022 serta dan menerima pencairan kredit dari Penggugat.

5. P - 5 : Copy dari Asli Sertifikat (SHM) No. 66/Depok, Kecamatan Pangkah, Kabupaten Tegal atas nama Baeti Ta'mirul Khikmah dengan luas 655 m² berdasarkan Surat Ukur No.00117/Grobog wetan /2014 tanggal 01/09/2014 yang disimpan pada Penggugat sampai dengan hutang Para Tergugat lunas;

6. P - 6 : Copy dari Asli Surat Kuasa Menjual Agunan yang ditandatangani Para Tergugat;

Keterangan Singkat :

Bukti P-5 s/d P-6 membuktikan bahwa :

a. Untuk menjamin pelunasan hutangnya Para Tergugat telah menyerahkan agunan berupa tanah dan/atau bangunan atas nama Supardi dengan luas 655 m² yang terletak di Desa Depok, Kecamatan Pangkah , Kabupaten Tegal;

b. Para Tergugat telah memberi kuasa kepada Penggugat untuk menjual secara di bawah tangan atau melalui lelang terhadap agunan kredit apabila Para Tergugat wanprestasi,

7. P - 7 : Asli Rekening Koran Pinjaman atas nama Tergugat I posisi bulan Januari 2024 ;

8. P - 8 : Payoff Pinjaman atas nama Tergugat I posisi bulan Januari 2024;

Keterangan Singkat:

Bukti P-7 dan P-8 membuktikan bahwa Para Tergugat telah wanprestasi tidak membayar angsuran sesuai perjanjian dan sampai dengan posisi bulan Desember 2023 hutangnya menunggak sebesar Rp. 140.627.407,-(Seratus empat puluh juta enam ratus dua puluh tujuh juta empat ratus tujuh rupiah) Dengan rincian :

Tunggakan Pokok Rp. 129.076.535,-(Seratus dua puluh Sembilan juta tujuh puluh enam ribu lima ratus tiga puluh lima rupiah)

Tunggakan Bunga Rp. 11.550.872,-(Sebelas juta lima ratus lima puluh ribu delapan ratus tujuh puluh dua rupiah)

9. P - 9 : copy dari asli Surat Peringatan 1 No. B.02/Unit/02/05/2023 tertanggal 02 Mei 2023;

10. P - 10 : copy dari asli Surat Peringatan 2 No. B. 028/Unit/20/06/2023 tertanggal 20 Juni 2023;

11. P - 11 : copy dari asli Surat Peringatan 3 No.B.65/Unit/21/08/2023 tertanggal

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 6/Pdt.G.S/2024/PN Slw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21 Agustus 2023,

Keterangan singkat:

Bukti P-09 s/d Bukti P-11 membuktikan bahwa Para Tergugat telah wanprestasi dan Penggugat telah memberikan peringatan serta kesempatan agar Para Tergugat melunasi hutangnya kepada Penggugat.

MAKA berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Slawi untuk memanggil Para Pihak yang bersengketa pada satu persidangan yang telah ditentukan untuk itu, guna memeriksa, mengadili dan memutus Gugatan Sederhana ini, dan selanjutnya kepada Yang Mulia Hakim yang memeriksa perkara aquo berkenan memutus dengan amar sebagai berikut :

I. Primair :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat kepada Para Pihak Surat Pengakuan Hutang Nomor: SPH: 93331528/6070/06/22 tanggal 15 Juni 2022;
3. Menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat Penyerahan Agunan dan Surat Kuasa Menjual Agunan yang ditandatangani Para Tergugat,
4. Menyatakan demi hukum perbuatan Para Tergugat telah Wanprestasi tidak memenuhi kewajibannya yang terdapat pada Surat Pengakuan Hutang Nomor: SPH: 93331528/6070/06/22 tanggal 15 Juni 2022;
5. Menyatakan sisa hutang Para Tergugat kepada Penggugat adalah sebesar Rp. 140.627.407,-(Seratus empat puluh juta enam ratus dua puluh tujuh ribu empat ratus tujuh rupiah)
6. Menghukum Para Tergugat untuk membayar sisa hutang Para Tergugat sebesar Rp. 140.627.407,-(Seratus empat puluh juta enam ratus dua puluh tujuh ribu empat ratus tujuh rupiah) secara seketika dan sekaligus lunas dengan rincian:
Tunggakan Pokok Rp. 129.076.535,-(Seratus dua puluh Sembilan juta tujuh puluh enam ribu lima ratus tiga puluh lima rupiah)
Tunggakan Bunga Rp. 11.550.872,-(Sebelas juta lima ratus lima puluh ribu delapan ratus tujuh puluh dua rupiah)
7. Memerintahkan penjualan agunan yang diserahkan kepada Penggugat apabila Para Tergugat tidak melunasi seluruh sisa hutangnya kepada

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 6/Pdt.G.S/2024/PN Slw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat secara seketika dan sekaligus lunas, yaitu tanah dan atau tanah berikut bangunan yang terletak di Desa Depok, Kecamatan Pangkah, Kabupaten Tegal, dengan bukti kepemilikan SHM No. 291/Grobog wetan, Kecamatan Pangkah, Kabupaten Tegal atas nama Baeti Ta'mirul Khikmah, dengan luas 655 m² berdasarkan Surat Ukur No.28/Depok/2003 tanggal 26/07/2003, melalui lelang dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Tegal untuk pelunasan hutang Para Tergugat;

8. Menghukum Para Tergugat untuk membayar semua biaya perkara yang timbul;

II. Subsidair:

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari sidang pertama tanggal 31 Januari 2024 Penggugat datang menghadap Kuasanya, sedangkan Tergugat I hadir sendiri namun Tergugat II tidak datang ataupun menyuruh orang lain sebagai Kuasanya, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat I dan Tergugat II disebabkan sesuatu halangan yang sah, selanjutnya pada hari sidang kedua tanggal 6 Februari 2024 Penggugat Hadir kuasanya sedangkan Tergugat I dan Tergugat II tidak datang ataupun menyuruh orang lain sebagai Kuasanya, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat I dan Tergugat II disebabkan sesuatu halangan yang sah, sehingga berdasarkan berdasarkan pertimbangan diatas Tergugat I dan Tergugat II dianggap telah melepaskan haknya dan pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat I dan Tergugat II;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan tetap melakukan persidangannya secara elektronik;

Menimbang, bahwa telah dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa;

1. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Pengakuan Hutang Nomor; SPH:93331528/6070/06/22 tanggal 15 Juni 2022, selanjutnya diberi tanda bukti **P-1**;

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 6/Pdt.G.S/2024/PN Slw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kuitansi Pencairan Kredit tanggal 15 Juni 2022 selanjutnya diberi tanda bukti **P-2**;
3. Fotokopi sesuai dengan fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Tergugat I, selanjutnya diberi tanda bukti **P-3**;
4. Fotokopi sesuai dengan fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Tergugat II, selanjutnya diberi tanda bukti **P-4**;
5. Fotokopi sesuai dengan aslinya Sertifikat (SHM) No. 66/Depok, Kecamatan Pangkah, Kabupaten Tegal atas nama Baeti Ta'mirul Khikmah dengan luas 655 m² berdasarkan Surat Ukur No.00117/Grobog wetan /2014 tanggal 01/09/2014, selanjutnya diberi tanda bukti **P-5**;
6. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Kuasa Menjual Agunan yang ditandatangani oleh Baeti Ta'mirul Khikmah dan Mukhamad Shovi, selanjutnya diberi tanda bukti **P-6**;
7. Asli Rekening Koran Pinjaman Tergugat I posisi bulan Januari 2024, selanjutnya diberi tanda bukti **P-7**;
8. Asli Payoff Inquiri Pinjaman atas nama Tergugat I posisi bulan Januari 2024, selanjutnya diberi tanda bukti **P-8**;
9. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Peringatan I kepada Tergugat I, Nomor : B.02/Unit/02/05/2023 tertanggal 02 Mei 2023, selanjutnya diberi tanda bukti **P-9**;
10. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Peringatan II kepada Tergugat I, Nomor : B. 028/Unit/20/06/2023 tertanggal 20 Juni 2023, selanjutnya diberi tanda bukti **P-10**;
11. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Peringatan III kepada Tergugat I, Nomor : B.65/Unit/21/08/2023 tertanggal 21 Agustus 2023, selanjutnya diberi tanda bukti **P-11**;

Menimbang, bahwa terhadap terhadap bukti surat **P-1** sampai dengan **P-11** tersebut telah bermaterai cukup dan telah diunggah ke dalam Sistem Informasi Pengadilan selanjutnya bukti surat tersebut disesuaikan dengan surat pembandingnya serta telah divalidasi di Sistem Informasi Pengadilan kemudian bukti surat Penggugat tersebut terlampir/dimasukkan dalam berkas perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat tidak mengajukan saksi dipersidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena pada persidangan tanggal 26 Februari 2024, Tergugat I dan Tergugat II tidak hadir kembali ataupun menyuruh orang lain sebagai Kuasanya sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat I

Halaman 9 dari 13 Putusan Nomor 6/Pdt.G.S/2024/PN Slw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Tergugat II disebabkan sesuatu halangan yang sah, sehingga Tergugat I dan Tergugat II dianggap telah melepaskan haknya untuk mengajukan bukti surat maupun saksi dipersidangan dan persidangan dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat I dan Tergugat II;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian Putusan ini, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan Putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah mengenai Para Tergugat telah melakukan wanprestasi atas Surat Pengakuan Hutang No. SPH:93331528/6070/06/22 tanggal 15 Juni 2022 yang telah disepakati oleh Penggugat dan Para Tergugat;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan substansi gugatan Penggugat atau pokok persengketaan dalam perkara ini, maka Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan mengenai kewenangan Pengadilan Negeri Slawi dalam memeriksa dan memutus perkara tersebut;

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam Pasal 4 ayat (3) Perma Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana menyatakan bahwa "*Penggugat dan Tergugat dalam gugatan sederhana berdomisili di daerah hukum Pengadilan yang sama*", kemudian dalam Pasal 4 ayat (3a) Perma Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana menyatakan bahwa "*Dalam hal Penggugat berada diluar wilayah hukum tempat tinggal atau domisili Tergugat, Penggugat dalam mengajukan gugatan menunjuk kuasa, kuasa insidentil, atau wakil yang beralamat di wilayah hukum atau domisili Tergugat dengan surat tugas dari institusi Penggugat*".

Menimbang, bahwa sebagaimana Surat Pengakuan Hutang Nomor SPH : 93331528/6070/06/22 tanggal 15 Juni 2022, yang mana Penggugat selaku Badan Hukum yang berkedudukan di Jakarta kemudian telah menunjuk **PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk, UNIT TONGGARA**, sebagai wakilnya yang beralamat di Raya pangkah No 41 Tonggara, Kecamatan Kedungbanteng, Kabupaten

Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor 6/Pdt.G.S/2024/PN Slw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tegal, Provinsi Jawa Tengah sedangkan Para Tergugat beralamat Depok Rt 02 Rw 02 Kelurahan Depok Kecamatan Pangkah Kabupaten Tegal sehingga dalam hal ini baik Penggugat maupun Tergugat sama-sama berdomisili di wilayah Kabupaten Tegal yang masih masuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Slawi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas maka sebagaimana Pasal 4 ayat (3) Perma Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, maka Pengadilan Negeri Slawi berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara a quo;

Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut pokok perkara, Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu formalitas gugatan Penggugat;

Menimbang bahwa sebagaimana Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, disebutkan bahwa:

"Para pihak dalam gugatan sederhana terdiri dari Penggugat dan Tergugat yang tidak boleh lebih dari satu, kecuali memiliki kepentingan hukum yang sama".

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat P-1 dan P-2 diketahui bahwa Para Tergugat telah menerima kredit/pinjaman dari Penggugat sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) sebagaimana Surat Pengakuan Hutang Nomor SPH : 93331528/6070/06/22 tanggal 15 Juni 2022 dan dalam perjanjian kredit tersebut dijaminan sebidang tanah dan/atau tanah berikut bangunan dengan bukti kepemilikan berupa Sertifikat Hak Milik (SHM) No.66/Depok Kecamatan pangkah Kabupaten Tegal atas nama Baeti Ta'mirul Khikmah, dengan luas 655 m² berdasarkan Surat Ukur No. 28/Depok/2003 tanggal 26 Juli 2003 (*vide* bukti surat P-5) dan nama Baeti Ta'mirul Khikmah juga terdapat dalam surat kuasa menjual agunan, selain itu dalam surat kuasa menjual agunan juga terdapat nama Mukhamad Sovi (*vide* bukti surat P-6) sedangkan Baeti Ta'mirul Khikmah dan Mukhamad Sovi bukanlah pihak dalam perjanjian kredit sebagaimana Surat Pengakuan Hutang Nomor SPH : 93331528/6070/06/22 tanggal 15 Juni 2022;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Hakim berpendapat bahwa dalam gugatan Penggugat terdapat pihak lain yang terlibat dalam perjanjian kredit tersebut yang mana masing-masing memiliki kepentingan hukum yang berbeda sehingga gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat formal dalam pengajuan gugatan

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 6/Pdt.G.S/2024/PN Slw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sederhana, oleh karena itu gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat tidak dapat diterima maka Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti yang tidak dipertimbangkan secara khusus dianggap tidak relevan dalam perkara ini, sehingga dikesampingkan oleh Hakim;

Memperhatikan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana juncto Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp228.000,00 (dua ratus dua puluh delapan ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 7 Maret 2024 oleh Nani Pratiwi, S.H.,M.H., sebagai Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri Slawi. Putusan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Andri, S.H.,M.H., sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga;

Panitera Pengganti

Hakim

t.t.d

t.t.d

Andri, S.H.,M.H.

Nani Pratiwi, S.H.,M.H.

Perincian biaya :

- | | |
|---------------------------------|-----------------|
| 1. Pendaftaran | : Rp. 30.000,00 |
| 2. Biaya Proses | : Rp. 50.000,00 |
| 3. Panggilan | : Rp. 70.000,00 |
| 4. PNPB Panggilan..... | : Rp. 30.000,00 |
| 5. Biaya Penggandaan Berkas ... | : Rp. 28.000,00 |
| 6. Materai | : Rp. 10.000,00 |
| 7. Redaksi | : Rp. 10.000,00 |

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 6/Pdt.G.S/2024/PN Slw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah

Rp. 228.000,00

(dua ratus dua puluh delapan ribu rupiah)

Halaman 13 dari 13 Putusan Nomor 6/Pdt.G.S/2024/PN Slw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)